



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 84/PID.B/2020/PN.CMS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIADI;**
Tempat lahir : Majalengka;
Umur / Tanggal lahir : 28 (dua puluh delapan) Tahun / 29 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Walahir Rt. 005 Rw. 008 Desa Malausma
Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SLTP (tamat);

Terdakwa ditangkap 07 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 07 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan 07 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak nya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.Cms tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 84/Pen.Pid.B/2020/PN. Cms tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRAWAN ALIAS INDRA BIN SUPRIYADI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa **IRAWAN ALIAS INDRA BIN SUPRIYADI** dibebaskan dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa **IRAWAN ALIAS INDRA BIN SUPRIYADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
4. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRAWAN ALIAS INDRA BIN SUPRIYADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. **Menyatakan barang bukti berupa ;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah tanpa Nopol Noka : MH328D40DBJ430330, Nosin : 280-3427355.

Dipergunakan dalam perkara An. terdakwa Dadan Supriyadi Alias Bola Bin Agus

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung.

Dipergunakan dalam perkara An. terdakwa Usep Hatori Alias Ipeng Bin Sihapudin

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2020, dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIADI** bersama dengan Saksi **USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, Saksi DADAN SUPRIYADI Alias BOLA Bin AGUS** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan **Sdr. DENIS** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 18.50 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Halaman Madrasah Al-Hikmah Dusun Medanglayang RT. 01 RW.01 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah milik Terdakwa, Sdr. DENIS (DPO) menelpon terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. DENIS yang berada di Desa Sindangsuka Kec Panumbangan. Kemudian setiba di rumah Sdr. DENIS sudah ada satu orang lain yang baru terdakwa kenal yaitu saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Sdr. DENIS mengajak Terdakwa dan saksi DADAN Alias BOLA Bin AGUS berangkat ke Ciawi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu Yamaha VIXION Warna Biru Hitam milik terdakwa dan Yamaha MIO Warna Merah tanpa plat nomor milik saksi DADAN untuk menjemput saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya sudah dihubungi terlebih dahulu oleh Sdr. DENIS. Kemudian sesampai di Ciawi, Terdakwa bersama-sama dengan DADAN SUPRIADI, saksi

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USEP HATORI Alias IPENG dan Sdr. DENIS langsung berangkat ke warung kopi di Ciawi untuk membicarakan rencana pencurian sepeda motor, kemudian sesampai di warung kopi Sdr. DENIS mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor namun targetnya belum ditentukan di daerah mana, dan Sdr. DENIS mengatakan nanti kita akan jalan-jalan mencari sasarannya, kemudian saksi IRAWAN Alias INDRA dan saksi USEP HATORI Alias IPENG langsung menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi IRAWAN Alias INDRA, saksi USEP HATORI Alias IPENG dan Sdr. DENIS berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor dengan cara menggunakan 2 (dua) sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam Biru dan Yamaha Mio warna merah, terdakwa berboncengan dengan Sdr. DENIS dan saksi USEP HATORI Alias IPENG dibonceng menggunakan sepeda motor milik Saksi DADAN SUPRIADI Aliasn BOLA. Dan pada saat itu terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. DENIS berangkat duluan yang kemudian disusul oleh saksi DADAN SUPRIADI yang berboncengan dengan saksi USEP HATORI Alias IPENG dengan jarak kurang lebih 1 km, kemudian sesampai di Dusun Medanglayang RT 001 RW 001 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis tepatnya di halaman depan Madrasah Al Hikmah Sdr. DENIS meminta terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya setelah melihat ada target kendaraan yang akan dicuri, kemudian sekira pukul 18.15 Wib Sdr. DENIS langsung menghubungi saksi DADAN SUPRIADI menggunakan telephone untuk memberitahu sudah menemukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri, kemudian saksi DADAN SUPRIADI dan saksi USEP HATORI alias IPENG langsung menghampiri Sdr. DENIS yang sudah menunggu dipinggir jalan di daerah Medanglayang, kemudian saksi DADAN SUPRIADI bertanya kepada Sdr. DENIS “mana motornya?”, dan dijawab oleh Sdr. DENIS itu disebelah sana, sambil menunjuk ke arah sepeda motor yang terparkir didepan madrasah, dan Sdr. DENIS kembali berkata “nanti aja sudah aga malam”, dan saksi DADAN SUPRIADI berkata “sekarang aja, takut hujan”, dan dijawab oleh Sdr. DENIS “mau sama kamu atau saya?” saksi DADAN SUPRIADI berkata “biar sama saya aja”, sinikan kuncinya”, kemudian Sdr. DENIS mengambil kunci palsu leter T dari saku celanya dan menyerahkan kepada saksi DADAN SUPRIADI.

Selanjutnya saksi DADAN SUPRIADI langsung menghampiri sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir di halaman depan Madrasah, sementara terdakwa, saksi USEP HATORI Alias IPENG dan SDR. DENIS bertugas mengawasi keadaan sekitar dari jarak kurang lebih 50 Meter, saksi DADAN

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI sambil mengamati keadaan sekitar kurang lebih 10 menit, di dalam Madrasah dalam keadaan ramai karena sedang pengajian namun pintu madrasah dalam keadaan tertutup. Setelah dirasa situasi aman dan tidak ada orang lewat saksi DADAN SUPRIADI langsung memasukkan kunci T ke lubang kontak pada saat itu lubang kunci kontak tidak tertutup, kemudian memutarinya kearah sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama untuk membuka kunci stang, dan kedua untuk menghidupkan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut langsung dihidupkan oleh saksi DADAN SUPRIADI dan langsung dibawa menuju bengkel milik saksi DADAN SUPRIADI di daerah Lemah Sugih Majalengka, demikian juga sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan saksi USEP HATORI Alias IPENG langsung dihidupkan, dan pada saat diperjalanan kurang lebih 30 meter tepatnya didepan Counter HP milik saksi HAKIKI Bin KUSNADI sepeda motor yang dikendarai oleh saksi USEP HATORI Alias IPENG dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang membonceng Sdr. DENIS bersenggolan dan kedua sepeda motor tersebut terjatuh, dan pada saat itu banyak warga yang melihat, karena takut ketahuan Terdakwa dan saksi USEP HATORI dan Sdr. DENIS langsung bangun lagi dan pergi, kemudian sekira 50 Meter saksi USEP HATORI Alias IPENG yang dibonceng oleh Sdr. DENIS kembali lagi ke lokasi jatuhnya untuk mengambil helm yang ketinggalan milik saksi USEP HATORI, kemudian setelah mengambil helm Sdr. DENIS yang membonceng saksi USEP HATORI kembali memacu sepeda motornya menuju bengkel milik Saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS di daerah Lemah Sugih Majalengka, dan pada saat sampai di daerah Lemah Sugih saksi USEP HATORI menyadari bahwa HP milik Saksi USEP HATORI yaitu Handphone Merk Samsung type GT-1205 Y dengan nomor Simcard 082315736578 terjatuh pada saat terjadi kecelakaan di depan Counter milik saksi HAKIKI Bin KUSNADI.

Kemudian sesampainya dibengkel milik saksi DADAN SUPRIADI yang beralamat di Kp Cigobang Desa Padarek Kec. Lemah Sugih Kabupaten Majalengka, Saksi DADAN SUPRIADI bersama-sama dengan saksi USEP HATORI dan Sdr. DENIS langsung berangkat ke Panjalu untuk menjual sepeda motor merk Honda Beat No Pol 5308-AB kepada Sdr. OTONG (DPO), sedangkan Terdakwa menunggu di bengkel milik saksi DADAN SUPRIADI, sesampai di Panjalu Saksi USEP HATORI Alias IPENG menunggu di alun-alun Panjalu, sedangkan Saksi DADAN SUPRIADI dan Sdr DENIS berangkat ke Pom Bensin Panjalu tempat janji bertemu dengan Sdr. OTONG (DPO), dan sesampai di Pom Bensin Panjalu Sdr. OTONG sudah menunggu di pinggir jalan,

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepeda motor merk Honda Beat No Pol 5308-AB dibayar sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi oleh saksi DADAN SUPRIADI dengan pembagian, terdakwa mendapatkan Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi USEP HATORI Alias IPENG mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi DADAN SUPRIADI mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Sdr. DENIS.

Bahwa selanjutnya aksi AGUNG SURYA RAMADHAN Anggota Polsek Panumbangan bersama dengan Sdr. AA ARDIANSYAH, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Panumbangan dan Brigadir Anggi selaku anggota Polsek Panumbangan melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol. -5308 AB warna hitam tahun 2018 No Rangka. MH1JFZ21XJK419809 No Mesin JFZ2E1419846 milik saksi EROS ROSITA bin CUCU, dan tidak jauh dari TKP ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung yang diduga milik pelaku, kemudian saksi menggali informasi terkait kepemilikan HP tersebut dengan mengecek no kontak yang ada di HP terdapat kontak yang dikenal, dan setelah ditanyakan kepada orang-orang yang ada dikontak tersebut menyebutkan bahwa HP merk Samsung type GT-E1205Y dengan No Simcar 0823157365578 adalah milik saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, kemudian Saksi AGUNG SURYA RAMADHAN bersama-sama dengan Bripta AA ARDIANSYAH dan Brigadir ANGGI melakukan penangkapan kepada saksi USEP HATORI di Simpang 3 SPBU Kec Ciawi Kab. Tasikmalaya pada tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib, kemudian dilakukan interogasi kepada saksi USEP HATORI dan diakui melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat No Pol. -5308 AB warna hitam tahun 2018 No Rangka. MH1JFZ21XJK419809 No Mesin JFZ2E1419846 milik saksi EROS ROSITA bin CUCU pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 18.50 Wib di halaman parkir Madrasah Al Hikmah Dusun Medanglayang RT. 001 RW. 001 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis bersama-sama dengan Terdakwa DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS, dan Saksi IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIADI.

Kemudian atas pengakuan saksi USEP HATORI tersebut Saksi AGUNG SURYA RAMADHAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditangkap di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Walahir RT 05 RW 08 Desa Malausma Kec. Malausma Kab. Majalengka pada hari Jumat tanggal 7

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 dan Saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS yang ditangkap di Bengkel AJM Desa Lemah putih Kec. Lemah Sugih Kab. Majalengka. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN dan saksi IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIYADI dibawa ke Polsek Panumbangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Sdr DENIS (Daftar Pencarian Orang) dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol. -5308 AB warna hitam tahun 2018 No Rangka. MH1JFZ21XJK419809 No Mesin JFZ2E1419846 adalah tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu saksi EROS ROSITA bin CUCU, dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, saksi IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIYADI, dan Sdr DENIS saksi EROS ROSITA Bin CUCU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa ***IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIADI*** bersama dengan Saksi ***USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, Saksi DADAN SUPRIYADI Alias BOLA Bin AGUS*** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ***Sdr. DENIS*** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 18.50 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Halaman Madrasah Al-Hikmah Dusun Medanglayang RT. 01 RW.01 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah milik Terdakwa, Sdr. DENIS (DPO) menelpon terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. DENIS yang berada di Desa Sindangsuka Kec Panumbangan. Kemudian setiba di rumah Sdr. DENIS sudah ada satu orang lain yang baru terdakwa kenal yaitu

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Sdr. DENIS mengajak Terdakwa dan saksi DADAN Alias BOLA Bin AGUS berangkat ke Ciawi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu Yamaha VIXION Warna Biru Hitam milik terdakwa dan Yamaha MIO Warna Merah tanpa plat nomor milik saksi DADAN untuk menjemput saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya sudah dihubungi terlebih dahulu oleh Sdr. DENIS. Kemudian sesampai di Ciawi, Terdakwa bersama-sama dengan DADAN SUPRIADI, saksi USEP HATORI Alias IPENG dan Sdr. DENIS langsung berangkat ke warung kopi di Ciawi untuk membicarakan rencana pencurian sepeda motor, kemudian sesampai di warung kopi Sdr. DENIS mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor namun targetnya belum ditentukan di daerah mana, dan Sdr. DENIS mengatakan nanti kita akan jalan-jalan mencari sasarnya, kemudian saksi IRAWAN Alias INDRA dan saksi USEP HATORI Alias IPENG langsung menyeturinya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi IRAWAN Alias INDRA, saksi USEP HATORI Alias IPENG dan Sdr. DENIS berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor dengan cara menggunakan 2 (dua) sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam Biru dan Yamaha Mio warna merah, terdakwa berboncengan dengan Sdr. DENIS dan saksi USEP HATORI Alias IPENG dibonceng menggunakan sepeda motor milik Saksi DADAN SUPRIADI Aliasn BOLA. Dan pada saat itu terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. DENIS berangkat duluan yang kemudian disusul oleh saksi DADAN SUPRIADI yang berboncengan dengan saksi USEP HATORI Alias IPENG dengan jarak kurang lebih 1 km, kemudian sesampai di Dusun Medanglayang RT 001 RW 001 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis tepatnya di halaman depan Madrasah Al Hikmah Sdr. DENIS meminta terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya setelah melihat ada target kendaraan yang akan dicuri, kemudian sekira pukul 18.15 Wib Sdr. DENIS langsung menghubungi saksi DADAN SUPRIADI menggunakan telephone untuk memberitahu sudah menemukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri, kemudian saksi DADAN SUPRIADI dan saksi USEP HATORI alias IPENG langsung menghampiri Sdr. DENIS yang sudah menunggu dipinggir jalan di daerah Medanglayang, kemudian saksi DADAN SUPRIADI bertanya kepada Sdr. DENIS "mana motornya?", dan dijawab oleh Sdr. DENIS itu disebelah sana, sambil menunjuk ke arah sepeda motor yang terparkir didepan madrasah, dan Sdr. DENIS kembali berkata "nanti aja sudah aga malam", dan saksi DADAN SUPRIADI berkata "sekarang aja, takut hujan", dan dijawab oleh

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DENIS “mau sama kamu atau saya?” saksi DADAN SUPRIADI berkata “biar sama saya aja”, sinikan kuncinya”, kemudian Sdr. DENIS mengambil kunci palsu leter T dari saku celanya dan menyerahkan kepada saksi DADAN SUPRIADI.

Selanjutnya saksi DADAN SUPRIADI langsung menghampiri sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir di halaman depan Madrasah, sementara terdakwa, saksi USEP HATORI Alias IPENG dan SDR. DENIS bertugas mengawasi keadaan sekitar dari jarak kurang lebih 50 Meter, saksi DADAN SUPRIADI sambil mengamati keadaan sekitar kurang lebih 10 menit, di dalam Madrasah dalam keadaan ramai karena sedang pengajian namun pintu madrasah dalam keadaan tertutup. Setelah dirasa situasi aman dan tidak ada orang lewat saksi DADAN SUPRIADI langsung memasukan kunci T ke lubang kontak pada saat itu lubang kunci kontak tidak tertutup, kemudian memutarnya kearah sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama untuk membuka kunci stang, dan kedua untuk menghidupkan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut langsung dihidupkan oleh saksi DADAN SUPRIADI dan langsung dibawa menuju bengkel milik saksi DADAN SUPRIADI di daerah Lemah Sugih Majalengka, demikian juga sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan saksi USEP HATORI Alias IPENG langsung dihidupkan, dan pada saat diperjalanan kurang lebih 30 meter tepatnya didepan Counter HP milik saksi HAKIKI Bin KUSNADI sepeda motor yang dikendarai oleh saksi USEP HATORI Alias IPENG dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang membongceng Sdr. DENIS bersenggolan dan kedua sepeda motor tersebut terjatuh, dan pada saat itu banyak warga yang melihat, karena takut ketahuan Terdakwa dan saksi USEP HATORI dan Sdr. DENIS langsung bangun lagi dan pergi, kemudian sekira 50 Meter saksi USEP HATORI Alias IPENG yang dibongceng oleh Sdr. DENIS kembali lagi ke lokasi jatuhnya untuk mengambil helm yang ketinggalan milik saksi USEP HATORI, kemudian setelah mengambil helm Sdr. DENIS yang membongceng saksi USEP HATORI kembali memacu sepeda motornya menuju bengkel milik Saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS di daerah Lemah Sugih Majalengka, dan pada saat sampai di daerah Lemah Sugih saksi USEP HATORI menyadari bahwa HP milik Saksi USEP HATORI yaitu Handphone Merk Samsung type GT-1205 Y dengan nomor Simcard 082315736578 terjatuh pada saat terjadi kecelakaan di depan Counter milik saksi HAKIKI Bin KUSNADI.

Kemudian sesampainya di bengkel milik saksi DADAN SUPRIADI yang beralamat di Kp Cigobang Desa Padarek Kec. Lemah Sugih Kabupaten

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka, Saksi DADAN SUPRIADI bersama-sama dengan saksi USEP HATORI dan Sdr. DENIS langsung berangkat ke Panjalu untuk menjual sepeda motor merk Honda Beat No Pol 5308-AB kepada Sdr. OTONG (DPO), sedangkan Terdakwa menunggu di bengkel milik saksi DADAN SUPRIADI, sesampai di Panjalu Saksi USEP HATORI Alias IPENG menunggu di alun-alun Panjalu, sedangkan Saksi DADAN SUPRIADI dan Sdr DENIS berangkat ke Pom Bensin Panjalu tempat janji bertemu dengan Sdr. OTONG (DPO), dan sesampai di Pom Bensin Panjalu Sdr. OTONG sudah menunggu dipinggir jalan, dan sepeda motor merk Honda Beat No Pol 5308-AB dibayar sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi oleh saksi DADAN SUPRIADI dengan pembagian, terdakwa mendapatkan Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi USEP HATORI Alias IPENG mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi DADAN SUPRIADI mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Sdr. DENIS.

Bahwa selanjutnya aksi AGUNG SURYA RAMADHAN Anggota Polsek Panumbangan bersama dengan Sdr. AA ARDIANSYAH, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Panumbangan dan Brigadir Anggi selaku anggota Polsek Panumbangan melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol. -5308 AB warna hitam tahun 2018 No Rangka. MH1JFZ21XJK419809 No Mesin JFZ2E1419846 milik saksi EROS ROSITA bin CUCU, dan tidak jauh dari TKP ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung yang diduga milik pelaku, kemudian saksi menggali informasi terkait kepemilikan HP tersebut dengan mengecek no kontak yang ada di HP terdapat kontak yang dikenal, dan setelah ditanyakan kepada orang-orang yang ada dikontak tersebut menyebutkan bahwa HP merk Samsung type GT-E1205Y dengan No Simcar 0823157365578 adalah milik saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, kemudian Saksi AGUNG SURYA RAMADHAN bersama-sama dengan Bripka AA ARDIANSYAH dan Brigadir ANGGI melakukan penangkapan kepada saksi USEP HATORI di Simpang 3 SPBU Kec Ciawi Kab. Tasikmalaya pada tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib, kemudian dilakukan interogasi kepada saksi USEP HATORI dan diakui melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat No Pol. -5308 AB warna hitam tahun 2018 No Rangka. MH1JFZ21XJK419809 No Mesin JFZ2E1419846 milik saksi EROS ROSITA bin CUCU pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 18.50 Wib di halaman parkir Madrasah Al Hikmah Dusun

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medanglayang RT. 001 RW. 001 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis bersama-sama dengan Terdakwa DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS, dan Saksi IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIYADI.

Kemudian atas pengakuan saksi USEP HATORI tersebut Saksi AGUNG SURYA RAMADHAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditangkap di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Walahir RT 05 RW 08 Desa Malausma Kec. Malausma Kab. Majalengka pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 dan Saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS yang ditangkap di Bengkel AJM Desa Lemah putih Kec. Lemah Sugih Kab. Majalengka. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN dan saksi IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIYADI dibawa ke Polsek Panumbangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan bersama-sama dengan Saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Sdr DENIS (Daftar Pencarian Orang) dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol. -5308 AB warna hitam tahun 2018 No Rangka. MH1JFZ21XJK419809 No Mesin JFZ2E1419846 adalah tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu saksi EROS ROSITA bin CUCU, dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, saksi IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIYADI, dan Sdr DENIS saksi EROS ROSITA Bin CUCU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi EROS ROSITA Binti CUCU ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 diketahui sekira jam.18.50.Wib ,sewaktu sedang diparkir dihalaman depan pas didepan pintu Madrasah Al Hikmah di Dusun Medanglayang Rt.001

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.001 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;

- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor tersebut sedang diparkir di halaman depan madrasah Al Hikmah di Dusun Medanglayang Rt.001 Rw.001 Desa Medanglayang Kecamatan panumbangan kabupaten Ciamis,pada saat sedang dipergunakan oleh saya untuk menghadiri pengajian ibu-ibu di madrasah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi parkir sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci leher akan tetapi lubang kunci kontaknya tidak saksi tutup;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut saksi parkir dihalaman depan pas didepan pintu masuk madrasah tersebut, pintu madrasah dalam keadaan tertutup sehingga pada saat sepeda motor milik saksi tersebut ada yang mencuri tidak terlihat dari dalam madrasah akan tetapi kalau pada saat sebelum kejadian pintu madrasah tersebut dalam keadaan terbuka, pada saat sepeda motor milik saksi tersebut akan ada yang mencuri pasti akan terlihat dari dalam madrasah;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada ditempat penyimpanan semula, saya berusaha untuk mencari disekitar tempat tersebut, dan setelah diketahui tidak ada diduga ada yang mencuri, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saudara Ustad Deri selaku guru ngaji di madrasah Al Hikmah dan kepada saksi IIS ISAK selaku lurah di Dusun Medanglayang Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saudara Ustad DERI selaku guru ngaji saksi maupun saksi IIS ISAK selaku lurah Medanglayang menyarakan kepada saksi agar segera melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian .sehingga ahirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Panumbangan dengan diantar oleh saksi IIS ISAK;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut diasuransikan di Asuransi Adira Finance di Tasikmalaya, karena sepeda motor milik saksi tersebut masih dalam proses cicilan, dan pada saat kejadian sepeda motor milik saksi tersebut baru dicicil sebanyak 12 kali dari cicilan seluruhnya sebanyak 35 Kali;
- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak mengetahui siapa yang diduga telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut, dan saksi mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan dan diberitahu oleh petugas yang melakukan pemeriksaan, yang telah melakukan pencurian

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik saksi tersebut adalah saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS bersama dengan temannya saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, terdakwa IRAWAN Bin SUPRIADI dan Sdr. DENIS Bin DEDI (DPO);

- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi DERI HERDIWAN Bin SUKIRMAN;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 diketahui sekira jam.18.50.Wib, sewaktu sedang diparkir di halaman depan madrasah Al Hikmah di Dusun Medanglayang Rt.001 Rw.001 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sepeda motor tersebut dipakai oleh pemiliknya saksi EROIS ROSITA untuk mengikuiti pengajian di madrasah Al Hikmah dan sepeda motor tersebut oleh pemiliknya saudari EROS ROSITA diparkir di halaman depan madrasah Al Hikmah di Dusun Medanglayang Rt.001 Rw.001 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di halaman depan Madrasah, hanya pada saat itu pintu masuk ke dalam madrasah dalam keadaan tertutup sehingga pada saat terjadinya pencurian tidak terlihat dari dalam;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang sekira Jam 19.00.Wib, sewaktu saksi sedang berada di rumah untuk persiapan sholat isya di mesjid;
- Bahwa saat kejadian saksi sama sekali tidak mengetahui siapa yang diduga telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi EROIS ROSITA tersebut, dan saksi mengetahui kalau yang diduga telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi EROIS ROSITA tersebut adalah saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS, saksi USEP HATORI Alias UPENG Bin SIHAPUDIN, Terdakwa IRAWAN Bin SUPRIADI dan terdakwa DENIS (DPO), setelahnya dilakukan pemeriksaan dan diberikan penjelasan oleh petugas yang melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;



3. Saksi HAKIKI HANDAYANI Bin KUSNADI;

- Bahwa kejadiannya ada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam.19.00.Wib, sewaktu sedang berada di Counter Pulsa milik saksi, dengan nama Counter Natajaya yang berada di Dusun Singkup Rt.001 Rw.004 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sepeda motor tersebut dipakai oleh pemiliknya saksi EROIS ROSITA untuk mengikuti pengajian dimadrasah Al Hikmah dan sepeda motor tersebut oleh pemiliknya saudari EROS ROSITA diparkir di halaman depan madrasah Al Hikmah di Dusun Medanglayang Rt.001 Rw.001 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan sesudahnya terjadi pencurian saksi baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut diparkir di halaman depan Madrasah Al Hikmah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, hanya setelahnya kejadian baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut diparkir di halaman depan oleh pemiliknya saksi EROIS ROSITA sekira Jam.18,20.Wib dan saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang sekira Jam19.00 Wib, sewaktu saksi sedang berada di Counter milik saksi;
- Bahwa sebelum saksi mendengar adanya kejadian pencurian sepeda motor milik saksi EROIS ROSITA tersebut, sebelumnya pas didepan Counter milik saksi ada kecelakaan antara sepeda motor dengan sepeda motor, hanya pada saat itu akan dotolong oleh saksi bersama dengan warga masyarakat lainnya meraka sudah bangun dan langsung pergi lagi dan saksi baru mengetahui kalau yang mengalamim kecelakaan tersebut adalah para pelaku pencurian sepeda motor milik saksi EROIS ROSITA setelahnya saksi dilakukan pemeriksaan dan diberikan penjelasan oleh petugas;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut dari warga masyarakat kalau sepeda motor milik saksi EROIS ROSITA tersebut diduga ada yang mencuri pada saat diparkir di halaman depan madrasah Al Hikmah pada saat dipergunakan oleh pemiliknya untuk mengikuti pengajian di madrasah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang diduga telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi EROIS ROSITA tersebut adalah saksi DADAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS, saksi USEP HATORI Alias UPENG Bin SIHAPUDIN, Terdakwa IRAWAN Bin SUPRIADI dan terdakwa DENIS (DPO), setelahnya dilakukan pemeriksaan dan diberikan penjelasan oleh petugas yang melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi IIS ISAK Bin SUNARYA;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 19.15 Wib, sewaktu saksi sedang gberada dirumah telah diberi tahu oleh saksi EROIS ROSITA melalui telpon, yang memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang diduga ada yang mencuri pada saat sedang diparkir di halaman depan madrasah Al Hikmah di Dusun Medanglayang Rt.001 Rw.001 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat setelahnya, menerima kabar tersebut, karena saksi selaku Lurah merasa bertanggung jawab terhadap warga masyarakat saksi, pada saat itu juga saksi langsung berangkat kerumahnya saksi EROIS ROSITA untuk mengecek kebenaran kabar tersebut, dan ternyata kabar tersebut benar bahwa saksi EROIS ROSITA telah kehilangan sepeda motor miliknya sewaktu sedang diparkir di halaman depan Madsarah Al Hikmah di Dusun Medanglayang Rt.001 Rw.001 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, sewaktu dipergunakan untuk mengikuti pengajian di madrasah tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda bmotor milik saksi EROIS ROSITA tersebut benar hilang diduga ada yang mencuri, saksi langsung menyarankan kepada saksi EROIS ROSITA untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Panumbangan, dengan cara langsung diantar oleh saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari pemiliknya saksi EROIS ROSITA pada saat ditanya sewaktu sedang berada di madrasah Al Hikmah .pada saat saksi dan saksi EROIS ROSITA melihat tempat menyimpan sepeda motor sebelumnya terjadi pencurian, sepeda motor tersebut sewaktu diparkir dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari warga masyarakat yang melihat ,yang mengalami kecelakaan tersebut adalah sepeda motor matic warna merah dan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Biru, dan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengetahui siapa saja yang menggunakan sepeda motor tersebut dan mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan dan diberikan penjelasan oleh petugas yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah para pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi EROIS ROSITA;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, dan mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan dan diberikan penjelasan oleh petugas, bahwa yang telah melakukan pencurian langsung sepeda motor tersebut adalah saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS bersama dengan tiga orang temannya, yang pada saat itu mereka bertabrakan masih dengan temannya sendiri yaitu saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, terdakwa IRAWAN Bin SUPEIADI dan terdakwa DENIS (DPO);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

5. Saksi AGUNG SURYA RAMADHAN;

- Bahwa saksi menangkap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, Terdakwa IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIADI dan terdakwa DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS tersebut adalah yang melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB, Warna Hitam,Tahun 2018, Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637, No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An.: EROS ROSITA pada tanggal 23 Oktober 2019 di halaman depan Madsarah Al Hikmah di Dusun Medanglayang Rt.001 Rw.001 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yaitu Bripka Aa Ardiansyah, Sh selaku Kanit reskrim dan Brigadir Anggi Ginanjar mengecek 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG type GT-E1205Y dengan No 082315736578 yang jatuh dan tertinggal dekat TKP depan counter, yang di duga milik salah satu terdakwa, setelah di lakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG type GT-E1205Y dengan No 082315736578 tersebut, ternyata benar bahwa HP dan No tersebut adalah milik terdakwa USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN dan setelah di perlihatkan, terdakwa USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN mengakuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi ke 3 (tiga) terdakwa, bahwa peran dari Terdakwa USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, Terdakwa IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIADI dan Terdakwa DENIS (DPO) menunggu di pinggir jalan sambil melihat sekitar TKP di takutkan ada orang yang memperegokinya, sedangkan untuk perang terdakwa DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS berperan sebagai pencuri atau yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol. -5308-AB, Warna Hitam, Tahun 2018, Isi silinder 108 Cc, No. Bpkb-005215637, No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 milik saksi EROIS ROSITA Binti CUCU tersebut;
- Bahwa terdakwa tersebut melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol.-5308-AB, Warna Hitam, Tahun 2018, Isi silinder 108 Cc, No. Bpkb-005215637, No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 milik saksi EROIS ROSITA Binti CUCU tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu leter T di masukan kedalam lubang kunci yang kebetulan lubang kunci tersebut tidak di tutup, kemudian kunci palsu eter T tersebut di putar ke kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama untuk membuka kunci leher dan yang kedua untuk menyalakan motor tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap ke 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, Terdakwa IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIADI dan terdakwa DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS tersebut bahwa kendaraan tersebut telah di jual kepada seseorang yang bernama Sdr OTONG yang alamatnya tidak jelas;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Merk tersebut di jual oleh terdakwa DADAN SUPRIADI Alias BOLA;
- Bahwa pembagian uang dari hasil penjualan kendaraan tersebut yaitu, Terdakwa DADAN SUPRIADI Alias BOLA dan terdakwa USEP HATORI Alias IPENG mendapat bagian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa IRAWAN Alias INDRA mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan untuk terdakwa DENIS (DPO) mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena terdakwa DENIS (DPO) yang menanggung biaya pengeluaran bensin dan makan kopi dan minum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

6. Saksi DADAN SUPRIYADI Alias BOLA Bin AGUS;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam.18,30.Wib bertempat di Dusun Medanglayang Rt.001 Rw.001 Desa medanglayang Kecamatan Panumbangan kabuypaten Ciamis,pada saat sepeda motor tersebut sedang diparkir di halaman depan Madrasah Al Hikmah;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan bersama dengan terdakwa USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, Terdakwa IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIADI dan Terdakwa DENIS Bin DEDI (DPO);
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian sepeda motor milik saksi EROIS ROSITA tersebut dengan menggunakan alat letter T milik Terdakwa DENIS (DPO);
- Bahwa tujuan saksi bersama USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIADI dan DENIS (DPO) melakukan pencurian Satu buah sepeda motor merk Honda beat No.Pol,-Z-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018, No Rangka-MH1JFZ21XJH419809, No mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An.:EROS ROSITA tersebut adalah untuk di miliki;
- Bahwa sebelum saksi curi sepeda motor tersebut sedang diparkir dihalaman depan Madrasah Al Hikmah dengan Posisi menghadap ke Pintu madrasah dan pada saat itu pintu madrasah dalam keadaan tertutup ,sehingga pada saat terdakwa mencuri sepeda motor tersebut tidak ada orang yang melihatnya;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut oleh saksi sepeda motor tersebut langsung dibawa ke bengkel milik terdakwa di Kp.Cigobang Desa Padarek Kecamatan Lemah sugih kabupaten Majalengka;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian sepeda motor tersebut terlebih dahulu telah direncanakan oleh saksi bersama dengan terdakwa DENIS (DPO), dirumahnya terdakwa DENIS (DPO) di Kampung Sindangsuka Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, kemudian direncakan lagi sewaktu minum kopi di warung didaerah Ciawi Tasikmalaya bersama dengan terdakwa USEP HATORI Alias IPENG,terdakwa IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIADI dan terdakwa DENIS (DPO);
- Bahwa yang pertama merencanakan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira Jam. 11.00 Wib, antara saksi dengan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DENIS (DPO), dirumahnya terdakwa DENIS (DPO) di Dusun Sindangsuka Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, yang kedua sekira Jam 16.00 Wib sambil minum kopi diwarung di Dearah Ciawi Tasikmalaya oleh saksi, terdakwa USEP HATORI Alias IPENG, Terdakwa IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIADI dan terdakwa DENIS (DPO);

- Bahwa pada saat saksi diajak untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut oleh terdakwa DENIS (DPO) tidak menolaknya, karena pada saat itu saksi sedang butuh uang untuk keperluan nikah dengan istri saksi sekarang;
- Bahwa pada saat itu kata terdakwa DENIS (DPO) mencari sasaran pencurian sambil jalan-jalan sampai dengan akhirnya terdakwa DENIS (DPO) dan terdakwa IRAWAN Alias INDRA menemukan sasaran sepeda motor yang sedang diparkir di halaman depan Madrasah Al Hikmah di Dusun Medanglayang Rt.001 Rw.001 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Karena mereka berdua yang berangkat duluan sedangkan saksi mengikuti dibelakang bersama dengan terdakwa USEP HATORI Alias IPENG;
- Bahwa terdakwa berempat dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha MIO Warna Merah tanpa plat nomor milik saksi dengan membonceng terdakwa USEP HATORI Alias IPENG sedangkan terdakwa DENIS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Biru milik terdakwa IRAWAN Alias INDRA, dengan cara terdakwa DENIS (DPO) dibonceng oleh terdakwa IRAWAN;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut oleh saksi langsung dibawa ke daerah Kp.Cigobang Desa Padarek Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka dan dari tempat tersebut langsung dibawa ke Panjalu Ciamis oleh saksi bersama dengan terdakwa USEP HATORI Alias IPENG dan terdakwa DENIS (DPO) dengan cara sepeda motor hasil curian dibawa oleh saksi sedangkan terdakwa USEP HATORI Alias IPENG dengan dibonceng oleh terdakwa DENIS (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa IRAWAN Alias INDRA, sedangkan sepeda motor milik terdakwa Yamaha MIO disimpan dibengkel di Kp.Cigobang Desa Padarek Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka dan Terdakwa IRAWAN Alias INDRA menunggu dibengkel milik saksi;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam.23.00.Wib ,Sepeda motor tersebut oleh saksi bersama dengan terdakwa DENIS (DPO) dijual kepada saudara OTONG di dekat Pom bensin Panjalu Ciamis dengan harga Rp. 2.300.000 (Dua Juta Tiga ratus Ribu Rupiah),sedangkan terdakwa USEP HATORI Alias IPENG menunggu didekat alun-alun Panjalu;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motopr curian tersebut oleh saksi diberikan kepada terdakwa USEP HATORI Alias IPENG sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), terdakwa IRAWAN Alias INDRA sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), oleh saksi sendiri sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa DENIS (DPO) sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibawa oleh terdakwa DENIS (DPO) sebagai uang pengganti Operasional, karena semua biayanya makan, bensin dan yang lainnya ditanggung dahulu oleh terdakwa DENIS (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh saksi seorang diri, karena terdakwa USEP HATORI Alias IPENG, terdakwa IRAWAN Alias INDRA dan terdakwa DENIS (DPO) menunggu dipinggir jalan sambil memperhatikan situasi disekitar tempat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

7. Saksi USEP HATORI Alias IPENG

- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An.: EROS ROSITA tersebut adalah terdakwa, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan Saksi DENIS (DPO) dengan saksi sendiri;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam18.30.Wib bertempat di Dusun Medanglayang Rt.001 Rw.001 Desa medanglayang Kecamatan Panumbangan kabuypaten Ciamis,pada saat sepeda motor tersebut sedang diparkir di halaman depan Madrasah Al Hikmah;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An.: EROS ROSITA tersebut adalah terdakwa, DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan Saksi DENIS (DPO) dengan saksi sendiri

- Bahwa barang yang saksi ambil bersama terdakwa, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan Saksi DENIS (DPO) tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An.: EROS ROSITA;
- Bahwa saksi bersama terdakwa, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan Saksi DENIS (DPO) mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya;
- Bahwa peran saksi bersama terdakwa dengan Saksi DENIS (DPO) diam di pinggir jalan sambil melihat situasi di sekitaran TKP, akan tetapi peran dari Saksi DADAN Alias BOLA Bin AGUS sebagai mengambil atau yang mencuri langsung 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An.: EROS ROSITA tersebut yang diparkir dihalaman depan madrasah Al Hikmah di Dusun Medanglayang Rt.001 Rw.001 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Saksi DADAN Alias BOLA mengambil sepeda motor tersebut tersebut menggunakan kunci palsu atau kunci Leter T;
- Bahwa benar bahwa kunci palsu atau kunci leter T tersebut adalh milik Saksi DENIS (DPO);
- Bahwa benar Maksud dan tujuan saksi bersama terdakwa, DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan Saksi DENIS (DPO) adalah untuk memiliki;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat tersebut di jual oleh Saksi DADAN Alias BOLA dan Saksi DENIS (DPO);
- Bahwa untuk Saksi DADAN Alias BOLA mendapat bagian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk terdakwa mendapat bagian Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan DENIS (DPO) mendapat bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di karenakan Saksi DENIS (DPO) menanggung biaya makan minum kopi dan biaya bensin;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An. EROS ROSITA tersebut saksi bersama terdakwa, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan Saksi DENIS (DPO) merencanakan terlebih dahulu di warung kopi di daerah ciawi tasikmalaya, akan tetapi untuk targetnya belum di tentukan karena mencari smabil jalan-jalan menggunkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang telah melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An.: EROS ROSITA tersebut adalah saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan Saksi DENIS (DPO) dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan Saksi DENIS (DPO) tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An.: EROS ROSITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An.: EROS ROSITA tersebut, akan tetapi setelah di kasih tahu oleh penyidik baru tahu bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saksi EROIS ROSITA;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan Saksi DENIS (DPO) sewaktu mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An.: EROS ROSITA tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya;

- Bahwa sewaktu melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An. EROS ROSITA, peran Terdakwa bersama saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN dengan Saksi DENIS (DPO) diam di pinggir jalan sambil melihat situasi di sekitaran TKP, akan tetapi peran dari Saksi DADAN Alias BOLA Bin AGUS sebagai mengambil atau yang mencuri langsung 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An.: EROS ROSITA tersebut yang diparkir di halaman depan madrasah Al Hikmah di Dusun Medanglayang Rt.001 Rw.001 Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Saksi DADAN Alias BOLA tersebut mengambil atau mencuri 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An. EROS ROSITA tersebut, akan tetapi Saksi DADAN Alias BOLA tersebut menggunakan kunci palsu atau kunci LeterT;
- Bahwa maksud dan tujuan Tujuan bersama saksi USEP HATORI Alias UPENG Bin SIHAPUDIN, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan Saksi DENIS (DPO) adalah untuk memiliki 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An. EROS ROSITA tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An. EROS ROSITA tersebut di jual;
- Bahwa benar 1 (satu) buah sepeda motor tersebut di jual oleh Saksi DADAN Alias BOLA, saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN dan Saksi DENIS (DPO);

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An. EROS ROSITA tersebut di jual, karena pada waktu itu saksi menunggu di bengkel milik Saksi DADAN Alias BOLA di Kec Lemahsugih Kab Majalengka;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahahui dengan harga berapa sepeda motor tersebut di jual, akan tetapi setelah di beritahu oleh Saksi DADAN Alias BOLA dan Saksi DENIS (DPO) baru tahu bahwa kendaraan tersebut di jual dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat uang Rp 300.000,-;
- Bahwa saksi DADAN Alias BOLA mendapat bagian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN mendapat bagian Rp 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah), sedangkan DENIS (DPO) mendapat bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di karenakan Saksi DENIS (DPO) menanggung biaya makan minum kopi dan biaya bensin;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An. EROS ROSITA tersebut Terdakwa bersama saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan Saksi DENIS (DPO) merencanakan terlebih dahulu di warung kopi di daerah ciawi tasikmalaya, akan tetapi untuk targetnya belum di tentukan karena mencari sambil jalan-jalan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang pertama kali punya rencana untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi DENIS (DPO);
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vixion yang di pergunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol.-5308-AB,Warna Hitam,Tahun 2018,Isi silinder 108 Cc,No.Bpkb-005215637,No rangka-MH1JFZ21XJK419809, No Mesin-JFZ2E1419846 dengan Stnk An. EROS ROSITA adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah tanpa Nopol
Noka : MH328D40DBJ430330, Nosin : 280-3427355
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS sedang bekerja dibengkel milik saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS, Sdr. DENIS (DPO) menelpon saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan meminta kepada saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS untuk datang kerumah Sdr. DENIS. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat kerumah Sdr DENIS dan pada saat itu Sdr. DENIS mengajak saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS untuk mencari sepeda motor, dan saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS langsung menyetuujinya;
2. Bahwa kemudian Sdr. DENIS bilang kepada saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS akan mengajak temannya (yang tidak dikenal oleh terdakwa), tidak lama berselang datang Terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixon warna Hitam Biru;
3. Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS, Terdakwa dan Sdr. DENIS berangkat ke Ciawi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu Yamaha VIXION Warna Biru Hitam milik Terdakwa dan Yamaha MIO Warna Merah tanpa plat nomor milik saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS menjemput saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN yang sebelumnya sudah dihubungi terlebih dahulu oleh Sdr. DENIS, sesampainya di Ciawi, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS bersama-sama dengan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN dan Sdr. DENIS langsung berangkat kewarung kopi di Ciawi untuk membicarakan rencana pencurian sepeda motor, kemudian sesampai di warung kopi Sdr. DENIS mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor namun targetnya belum ditentukan di daerah mana, dan Sdr. DENIS mengatakan nanti kita akan jalan-jalan mencari sasarannya, kemudian Terdakwa dan saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN langsung menyetujuinya;

4. Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS bersama-sama dengan Terdakwa, saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor dengan cara menggunakan 2 (dua) sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam Biru dan Yamaha Mio warna merah, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS berboncengan dengan saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN dengan menggunakan sepeda motor milik saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS, dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. DENIS menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. DENIS berangkat duluan yang kemudian disusul oleh saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS yang berboncengan dengan saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN dengan jarak kurang lebih 1 km, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS mengendarai sepeda motornya tidak tergesa-gesa dikarenakan sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil disepanjang jalan;
5. Bahwa sekitar pukul 18.15 Wib terdakwa ditelephone oleh Sdr. DENIS bahwa Sdr. DENIS sudah menemukan sasaran yang akan dicuri, kemudian saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN langsung menghampiri Sdr. DENIS yang sudah menunggu dipinggir jalan di daerah Medang layang, kemudian saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS bertanya kepada Sdr. DENIS "mana motornya?", dan dijawab oleh Sdr. DENIS itu disebelah sana, sambil menunjuk kearah sepeda motor yang terparkir didepan madrasah, dan Sdr. DENIS kembali berkata "nanti aja sudah aga malam", dan saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS berkata "sekarang aja, takut hujan", dan dijawab oleh Sdr. DENIS "mau sama kamu atau saya?" saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS berkata "biar sama saya aja", sinikan kuncinya", kemudian Sdr. DENIS mengambil kunci palsu

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leter T dari saku celanya dan menyerahkan kepada saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS;

6. Bahwa selanjutnya saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS langsung menghampiri sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir di halaman depan Madrasah, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS sambil mengamati keadaan sekitar kurang lebih 10 menit, di dalam Madrasah dalam keadaan ramai karena sedang pengajian namun pintu madrasah dalam keadaan tertutup. Setelah dirasa situasi aman dan tidak ada orang lewat saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS langsung memasukkan kunci T kelubang kontak pada saat itu lubang kunci kontak tidak tertutup, kemudian memutarinya kearah sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama untuk membuka kunci stang, dan kedua untuk menghidupkan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut langsung dihidupkan oleh saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan langsung dibawa menuju bengkel milik saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS di daerah lemah sugih Majalengka;
7. Bahwa pada saat diperjalanan kurang lebih 30 meter tepatnya didepan Counter HP milik saksi HAKIKI Bin KUSNADI sepeda motor yang dikendarai oleh saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang membonceng Sdr. DENIS bersenggolan dan kedua sepeda motor tersebut terjatuh, dan pada saat itu banyak warga yang melihat, karena takut ketahuan Terdakwa dan saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN dan Sdr. DENIS langsung bangun lagi dan pergi, kemudian sekira 50 Meter saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN yang dibonceng oleh Sdr. DENIS kembali lagi kelokasi jatuhnya untuk mengambil helm yang ketinggalan milik saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN, kemudian setelah mengambil helm Sdr. DENIS yang membonceng saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN kembali memacu sepeda motornya menuju bengkel milik saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS di daerah Lemah Sugih Majalengka, dan pada saat sampai di daerah Lemah Sugih saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS menyadari bahwa HP milik saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS yaitu Handphone Merk Samsung type GT-1205 Y dengan nomor Simcard 082315736578 terjatuh pada saat terjadi kecelakaan di depan Counter milik saksi HAKIKI Bin KUSNADI;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesampainya dibengkel milik saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS yang beralamat di Kp Cigobang Desa Padarek Kec. Lemah Sugih Kabupaten Majalengka, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS bersama-sama dengan saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN langsung berangkat ke Panjalu untuk menjual sepeda motor merk Honda Beat No Pol 5308-AB kepada Sdr. OTONG (DPO), sedangkan Terdakwa menunggu di bengkel milik saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS, pada saat itu saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN menunggu di alun-alun Panjalu, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan Sdr DENIS berangkat ke Pom Bensin Panjalu tempat janji bertemu dengan Sdr. OTONG (DPO), dan sesampai di Pom Bensin Panjalu Sdr. OTONG sudah menunggu dipinggir jalan, dan sepeda motor merk Honda Beat No Pol 5308-AB dibayar sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi oleh saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dengan pembagian, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Sdr. DENIS;
10. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS, saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Sdr DENIS (Daftar Pencarian Orang) dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol. -5308 AB warna hitam tahun 2018 No Rangka. MH1JFZ21XJK419809 No Mesin JFZ2E1419846 tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu saksi EROS ROSITA bin CUCU;
11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS, saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN dan Sdr DENIS saksi EROS ROSITA Bin CUCU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : **IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIADI** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS sedang bekerja dibengkel milik saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS, Sdr. DENIS (DPO) menelpon saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan meminta kepada saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS untuk datang kerumah Sdr. DENIS. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat kerumah Sdr DENIS dan pada saat itu Sdr. DENIS mengajak saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS untuk mencari sepeda motor, dan saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS langsung menyetujuinya;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. DENIS bilang kepada saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS akan mengajak temannya (yang tidak dikenal oleh terdakwa), tidak lama berselang datang Terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam Biru;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 Wib saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS, Terdakwa dan Sdr. DENIS berangkat ke Ciawi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu Yamaha VIXION Warna Biru Hitam milik Terdakwa dan Yamaha MIO Warna Merah tanpa plat nomor milik saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS menjemput saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN yang sebelumnya sudah dihubungi terlebih dahulu oleh Sdr. DENIS, sesampainya di Ciawi, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS bersama-sama dengan Terdakwa, saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN dan Sdr. DENIS langsung berangkat kewartung kopi di Ciawi untuk membicarakan rencana pencurian sepeda motor, kemudian sesampai di warung kopi Sdr. DENIS mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor namun targetnya belum ditentukan di daerah mana, dan Sdr. DENIS mengatakan nanti kita akan jalan-jalan mencari sasarannya, kemudian Terdakwa dan saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN langsung menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 Wib saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS bersama-sama dengan Terdakwa, saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor dengan cara menggunakan 2 (dua) sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam Biru dan Yamaha Mio warna merah, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS berboncengan dengan saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN dengan menggunakan sepeda motor milik saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS, dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. DENIS menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. DENIS berangkat duluan yang kemudian disusul oleh saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS yang berboncengan dengan saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN dengan jarak kurang lebih 1 km, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS mengendarai sepeda motornya tidak tergesa-gesa dikarenakan sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil disepanjang jalan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.15 Wib terdakwa ditelephone oleh Sdr. DENIS bahwa Sdr. DENIS sudah menemukan sasaran yang akan dicuri,

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan saksi USEP HATORI Alias IPENG Bin SIHAPUDIN langsung menghampiri Sdr. DENIS yang sudah menunggu dipinggir jalan di daerah Medang layang, kemudian saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS bertanya kepada Sdr. DENIS “mana motornya?”, dan dijawab oleh Sdr. DENIS itu disebelah sana, sambil menunjuk kearah sepeda motor yang terparkir didepan madrasah, dan Sdr. DENIS kembali berkata “nanti aja sudah aga malam”, dan saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS berkata “sekarang aja, takut hujan”, dan dijawab oleh Sdr. DENIS “mau sama kamu atau saya?” saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS berkata “biar sama saya aja”, sinikan kuncinya”, kemudian Sdr. DENIS mengambil kunci palsu leter T dari saku celanya dan menyerahkan kepada saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS langsung menghampiri sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir dihalaman depan Madrasah, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS sambil mengamati keadaan sekitar kurang lebih 10 menit, di dalam Madrasah dalam keadaan ramai karena sedang pengajian namun pintu madrasah dalam keadaan tertutup. Setelah dirasa situasi aman dan tidak ada orang lewat saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS langsung memasukan kunci T kelubang kontak pada saat itu lubang kunci kontak tidak tertutup, kemudian memutarnya kearah sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama untuk membuka kunci stang, dan kedua untuk menghidupkan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut langsung dihidupkan oleh saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan langsung dibawa menuju bengkel milik saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS di daerah lemah sugih Majalengka;

Menimbang, bahwa adanya perpindahan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol. -5308 AB warna hitam tahun 2018 No Rangka. MH1JFZ21XJK419809 No Mesin JFZ2E1419846 milik saksi EROS ROSITA bin CUCU kepada saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS lalu dijual oleh saksi USEP HATORI dan Sdr. DENIS sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang milik saksi SELVI sebagaimana tersebut diatas adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya orang lain"*, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul *"Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan"*, hal 29 berpendapat bahwa *"suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesampainya dibengkel milik terdakwa yang beralamat di Kp Cigobang Desa Padarek Kec. Lemah Sugih Kabupaten Majalengka, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS bersama-sama dengan saksi USEP HATORI dan Sdr. DENIS langsung berangkat ke Panjalu untuk menjual sepeda motor merk Honda Beat No Pol 5308-AB kepada Sdr. OTONG (DPO), sedangkan Terdakwa menunggu di bengkel milik saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS, pada saat itu saksi USEP HATORI menunggu di alun-alun Panjalu, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan Sdr. DENIS berangkat ke Pom Bensin Panjalu tempat janji bertemu dengan Sdr. OTONG (DPO), dan sesampai di Pom Bensin Panjalu Sdr. OTONG sudah menunggu dipinggir jalan, dan sepeda motor merk Honda Beat No Pol 5308-AB dibayar sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi oleh saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dengan pembagian, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi USEP HATORI mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) diambil oleh Sdr. DENIS;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik saksi EROS ROSITA bin CUCU oleh saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS secara melawan hukum atas barang milik saksi EROS ROSITA bin CUCU berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol. -5308 AB warna hitam tahun 2018 No Rangka. MH1JFZ21XJK419809 No Mesin JFZ2E1419846;

Menimbang, bahwa dengan adanya penguasaan melawan hukum oleh saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS, maka pembagian hasil penjualannya pun melawan hukum antara lain kepada saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS, saksi USEP HATORI, Terdakwa dan Sdr. DENIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur " *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi DADAN SUPRIYADI Alias BOLA Bin AGUS mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol. -5308 AB warna hitam tahun 2018 No Rangka. MH1JFZ21XJK419809 No Mesin JFZ2E1419846 milik saksi EROS ROSITA bin CUCU bersama-sama dengan saksi USEP HATORI, Terdakwa dan Sdr. DENIS (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 18.50 Wib, bertempat di

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman Madrasah Al-Hikmah Dusun Medang layang RT. 01 RW.01 Desa Medang layang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa cara saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol. -5308 AB warna hitam tahun 2018 No Rangka. MH1JFZ21XJK419809 No Mesin JFZ2E1419846 milik saksi EROS ROSITA bin CUCU yaitu saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS menghampiri sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir di halaman depan Madrasah, saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS sambil mengamati keadaan sekitar kurang lebih 10 menit, di dalam Madrasah dalam keadaan ramai karena sedang pengajian namun pintu madrasah dalam keadaan tertutup. Setelah dirasa situasi aman dan tidak ada orang lewat saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS langsung memasukkan kunci T kelubang kontak pada saat itu lubang kunci kontak tidak tertutup, kemudian memutarinya kearah sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama untuk membuka kunci *stang*, dan kedua untuk menghidupkan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut langsung dihidupkan oleh saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS dan langsung dibawa menuju bengkel milik saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS di daerah lemah sugih Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dealam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, 1995, Hlm 251, menjelaskan yang dimaksud dengan rumah adalah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya. Yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah, sedangkan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, kejadian tindak pidana adalah Halaman Madrasah Al-Hikmah Dusun Medang layang, dengan mana Majelis Hakim berpendapat bahwa Madrasah adalah dikhususkan sebagai sekolah umum yang kurikulumnya terdapat pelajaran-pelajaran tentang keislaman, maka madrasah bukanlah sebagai kediaman masuk sebutan rumah, dengan demikian unsur "*Pencurian diwaktu*

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu : melanggar *Pasal 363 ayat (1) Ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang siapa, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Hakim akan mengambil alih unsur tersebut ke dalam dakwaan subsidair, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur :

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. DENIS (DPO) menelpon saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS untuk mencari sepeda motor, dan saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS langsung menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 Wib saksi DADAN SUPRIADI Alias BOLA Bin AGUS bersama-sama dengan Terdakwa, saksi USEP HATORI dan Sdr. DENIS langsung berangkat kewarung kopi di Ciawi untuk membicarakan rencana pencurian sepeda motor, kemudian sesampai di warung

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi Sdr. DENIS mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor namun targetnya belum ditentukan di daerah mana, dan Sdr. DENIS mengatakan nanti kita akan jalan-jalan mencari sasarannya, kemudian Terdakwa dan saksi USEP HATORI langsung menyetujuinya;

Menimbang, bahwa saksi DADAN SUPRIYADI Alias BOLA Bin AGUS mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol. -5308 AB warna hitam tahun 2018 No Rangka. MH1JFZ21XJK419809 No Mesin JFZ2E1419846 milik saksi EROS ROSITA bin CUCU bersama-sama dengan saksi USEP HATORI, Terdakwa dan Sdr. DENIS (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 18.50 Wib, bertempat di Halaman Madrasah Al-Hikmah Dusun Medang layang RT. 01 RW.01 Desa Medang layang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi DADAN SUPRIYADI Alias BOLA Bin AGUS bersama-sama dengan saksi USEP HATORI, Terdakwa dan Sdr. DENIS (Daftar Pencarian Orang) bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti bersama sama yaitu dengan peran Terdakwa bersama saksi USEP HATORI dengan Saksi DENIS (DPO) diam di pinggir jalan sambil melihat situasi di sekitaran TKP, akan tetapi peran dari Saksi DADAN Alias BOLA Bin AGUS sebagai mengambil atau yang mencuri langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur *"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pbenar maupun alasan penghapus pidana lainnya

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah tanpa Nopol Noka : MH328D40DBJ430330, Nosin : 280-3427355
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung

Akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa **IRAWAN Alias INDRA Bin SUPRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah tanpa Nopol
Noka : MH328D40DBJ430330, Nosin : 280-3427355
Dipergunakan dalam perkara pidana No. 85/Pid.B/2020 PN. Cms An. terdakwa Dadan Supriyadi Alias Bola Bin Agus
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung
Dipergunakan dalam perkara pidana No. 83/Pid.B/2020 PN. Cms An. terdakwa Usep Hatori Alias Ipeng Bin Sihapudin.
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh kami : David Panggabean, SH. sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, SH., dan Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rudy Harsono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Rosi Indrianto, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2020/PN.CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Lanora Siregar, SH.

David Panggabean, SH.

2. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Rudy Harsono, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)